



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 9-K/PM. II-09/AD/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arter Steven Patiasina.
Pangkat/NRP : Koptu/31020810840284.
Jabatan : Ta Denma.
Kesatuan : Brigif 15/Kujang II.
Tempat dan tanggal lahir : Ternate, 4 Februari 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15/Kujang II Cimahi, Perumahan Pesona Citimun Residen, Blok N No. 5, Cimalaka, Sumedang, Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-68/A-46/XI/2021 tanggal 9 November 2021.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 15/Kujang II selaku Papera Nomor Kep/43/XI/2021 tanggal 22 November 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/177/K/AD/II-08/XI/2021 tanggal 25 November 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAPKIM/9-K/PM.II-09/AD/II/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/9-K/PM. II-09/AD/II/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/9-K/PM.II-09/AD/II/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 3 hal, Putusan Nomor 9-K/PM.II-09/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung Nomor Sdak/177/K/AD/II-08/XI/ 2021 tanggal 25 November 2021, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa saat dipersidangan, Oditur Militer dari Oditurat Militer II-08 Bandung menyampaikan bahwa Terdakwa a.n. Arter Steven Patiasina, Koptu NRP 31020810840284, Ta Denma, Brigif 15/Kujang II, telah kembali ke Kesatuan Brigif 15/Kujang II Dam III/Slw pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 berdasarkan Surat dari Ka Korum Komandan Brigade Infanteri 15/Kujang III Nomor R/311/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Laporan telah kembali ke Kesatuan a.n. Arter Steven Patiasina, Koptu NRP 31020810840284, Ta Denma, Brigif 15/Kujang II dan telah hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut tidak dilakukan pemeriksaan di tingkat Penyidikan oleh Denpom III/5 Bandung kepada Terdakwa karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dari kesatuannya sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-68/A-46/XI/2021 tanggal 9 November 2021.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah dilakukan pemeriksaan, namun di persidangan Oditur Militer II-08 Bandung dapat menghadapkan Terdakwa, maka terhadap diri Terdakwa harus dilakukan pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sehingga perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 108 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa : Arter Steven Patiasina, Koptu NRP 3102010840284, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Hal 2 dari 3 hal, Putusan Nomor 9-K/PM.II-09/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer II-08 Bandung guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 Januari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Masykur, S.T., S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11970020230871, sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutiyoso S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marimin, S.H., M.M., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13004/P, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Hal 3 dari 3 hal, Putusan Nomor 9-K/PM.II-09/AD/II/2022